



**PENETAPAN**

Nomor 765/Pdt.P/2023/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUPRIYADI, tempat lahir Sumenep, tanggal lahir 5 Juli 1983, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Raya Candi II/33 RT 001 RW 002, Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 2 November 2023 dalam register Nomor 765/Pdt.P/2023/PN Mlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1839/Tlb/2012 tertanggal 20 Juli 2012 atas nama Moch. Ithaf Dzawin Najabah SY anak satu laki-laki sah dari suami istri Supriyadi dan Tayyunnisa' yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 1839/Tlb/2012 tertanggal 20 Juli 2012 atas nama Moch. Ithaf Dzawin Najabah SY anak satu laki-laki sah dari suami istri Supriyadi dan Tayyunnisa' (\*nama yang salah) diubah/diganti menjadi Muhammad Ithaf Dzawin Najabah (\*nama yang betul);
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama anak Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan Keterangan Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon menyetujui untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 1839/TIb/2012 tertanggal 20 Juli 2012 atas nama Moch. Ithaf Dzawin Najabah SY anak satu laki-laki sah dari suami istri Supriyadi dan Tayyunnisa' (*\*nama yang salah*) diubah/diganti menjadi Muhammad Ithaf Dzawin Najabah (*\*nama yang betul*);

- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 1839/TIb/2012 tertanggal 20 Juli 2012 atas nama Moch. Ithaf Dzawin Najabah SY anak satu laki-laki sah dari suami istri Supriyadi dan Tayyunnisa' (*\*nama yang salah*) diubah/diganti menjadi Muhammad Ithaf Dzawin Najabah (*\*nama yang betul*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 1839/TIb/2012 tertanggal 20 Juli 2012 atas nama Moch. Ithaf Dzawin Najabah SY anak satu laki-laki sah dari suami istri Supriyadi dan Tayyunnisa' (*\*nama yang salah*) diubah/diganti menjadi Muhammad Ithaf Dzawin Najabah (*\*nama yang betul*);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Malang Nomor Induk Kependudukan 3573040507830010 atas nama Supriyadi;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Malang Nomor Induk Kependudukan 3529045712890003 atas nama Tayyunnesa;

P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga 35773041005110022 kepala keluarga atas nama Supriyadi;

P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1839/Tib/2012, tanggal 20 Juli 2012 atas nama Moch Ithaf Dzawin Najabah SY;

P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 040/03/III/2011, atas nama Supriyadi dan Tayyunnisa;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diberi meterai cukup, dinasegel dan sesuai dengan surat yang asli kecuali bukti P-3;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suryati Ningsih, dengan sumpah menurut cara agama saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tertulis nama anak Pemohon adalah Moch. Ithaf Dzawin Najabah SY;
- Bahwa Pemohon mohon nama anak Pemohon diubah menjadi Muhammad Ithaf Dzawin Najabah dengan alasan agar nama anak Pemohon tidak menggunakan nama yang berupa singkatan dan tidak menggunakan tanda baca;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang dirugikan atas perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon;

2. Ani Eka Oktarila, dengan sumpah menurut cara agama saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tertulis nama anak Pemohon adalah Moch. Ithaf Dzawin Najabah SY, Pemohon mohon nama anak Pemohon diubah menjadi Muhammad Ithaf Dzawin Najabah dengan alasan agar nama anak Pemohon tidak menggunakan nama yang berupa singkatan dan tidak menggunakan tanda baca;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang dirugikan atas perubahan nama anak Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2023/PN Mlg



- Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon penetapan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1839/TIb/2012 tanggal 20 Juli 2012 dari nama Moch. Ithaf Dzawin Najabah SY menjadi Muhammad Ithaf Dzawin Najabah;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, karena tempat tinggal Pemohon masuk wilayah Pengadilan Negeri Malang, maka permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Suryati Ningsih dan saksi Ani Eka Oktarila, berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mohon penetapan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dari nama semula Moch. Ithaf Dzawin Najabah SY menjadi Muhammad Ithaf Dzawin Najabah;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang merupakan peristiwa kependudukan yang dapat terjadi dan/atau dilakukan oleh setiap penduduk Indonesia, yang agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi pelaksana/pejabat pencatatan sipil berupa pencatatan dalam register akta pencatatan sipil dan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil, harus didasarkan penetapan pengadilan negeri setempat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama seseorang merupakan hak orang yang bersangkutan untuk melakukannya yang harus memenuhi kriteria perubahan nama yang sah dan patut, antara lain tidak melanggar hukum/undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan



kepatutan dalam kehidupan masyarakat, tidak didasarkan oleh maksud yang tidak baik/tidak benar, tidak menduplikasi nama/nama keluarga (marga) orang lain, tidak merugikan siapa pun, dan nama baru mengandung arti yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dari nama semula Moch. Ithaf Dzawin Najabah SY menjadi Muhammad Ithaf Dzawin Najabah beralasan dan memenuhi kriteria perubahan nama yang patut dan sah, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana mestinya dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon mengalami perubahan, maka Pemohon harus segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sesuai perubahan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dihukum untuk membayar segala biaya yang sah yang dikeluarkan dalam rangka pemeriksaan dan penyelesaian perkara permohonan Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1839/TIb/2012 tanggal 20 Juli 2012 dari nama Moch. Ithaf Dzawin Najabah SY menjadi Muhammad Ithaf Dzawin Najabah;
3. Memerintahkan Pemohon supaya melaporkan perubahan nama anak Pemohon dengan menyampaikan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sesuai perubahan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku;

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp162.400,00 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 765/Pdt.P/2023/PN Mlg tanggal 2 November 2023, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Aria Cahaya Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

#### Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp60.000,00
- Biaya pengandaan	: Rp 2.400,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Sumpah</u>	: Rp40.000,00 +
Jumlah	: Rp162.400,00

(seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)